

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aktivitas manusia yang kini semakin padat dan produktivitas yang semakin kompleks dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tentu tidak terlepas dari aktivitas dan produktivitas yang menghasilkan sesuatu sisa-sisa yang sudah dirasa tidak terpakai lagi. Hubungan manusia dengan lingkungan sangat bergantung dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain dalam menjalankan kelangsungan hidup. Manusia memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat, maka dari itu manusia juga berkewajiban dalam melestarikan serta merawat lingkungan dengan baik agar hak untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat dapat terpenuhi. Hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diatur didalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Sesuatu yang sudah tidak terpakai lagi atau biasa disebut sisa-sisa dari hasil aktifitas dan produktivitas yang dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari dapat disebut dengan sampah. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dinilai cukup serius di beberapa negara. Di Indonesia sendiri sampah dinilai sebagai permasalahan yang cukup serius terutama di kota-kota besar, hal ini dikarenakan sampah sendiri mempunyai dampak besar yang sangat berpengaruh pada kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari sampah yaitu mulai dari

pencemaran air sungai, penyebaran penyakit yang diakibatkan penumpukan sampah, menimbulkan bau yang tidak sedap di lingkungan sekitar, menimbulkan bencana alam seperti banjir, serta mengganggu estetika lingkungan.

Hal tersebut tentu menjadi sebuah tugas penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar terutama pada permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah. Permasalahan di sektor sampah ini tentu harus memerlukan sebuah tindakan khusus dalam pengelolaannya, oleh karena itu sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 28 H Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, kemudian dilahirkanlah salah satu produk hukum yang berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah guna untuk upaya dalam memelihara lingkungan agar baik dan sehat melalui pengelolaan sampah.

Di Kabupaten Jember sampah merupakan salah satu masalah yang serius yang sulit untuk dikendalikan. Menurut Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan bahwa permasalahan sampah di Jember sudah membengkak, hal ini dilihat dari banyaknya sampah di Kabupaten Jember ini yang mencapai angka 800 (delapan ratus) ton per hari dan yang bisa diangkut hanya sebesar 300 (tiga ratus) ton sampah saja.¹ Data tersebut menunjukkan bahwa penanganan serta pengelolaan sampah di Kabupaten Jember sangat kurang terkendali. Hal ini tentunya perlu perhatian yang lebih lagi dari pihak instansi pemerintah, akan tetapi bukan hanya dari sudut pandang instansi pemerintah saja yang harus lebih memperhatikan

¹ <https://regional.kompas.com/2021/09/30/155025678/bupati-jember-jumlah-sampah-800-ton-per-hari-yang-bisa-kami-angkut-dengan?page=all>, diakses pada tanggal 26 November 2022.

permasalahan sampah ini, namun juga diperlunya perhatian yang lebih lagi bagi masyarakat sekitar khususnya di Kabupaten Jember.

Sebanyak 60% sampah yang ada di Kabupaten Jember bersumber dari sampah rumah tangga, sedangkan sebanyak 40% sampah berasal dari kawasan bukan rumah tangga.² Dari data tersebut dapat diartikan bahwa sebagian besar sumbangsih sumber sampah terbanyak berasal dari kawasan rumah tangga. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Dasar hukum dalam pengelolaan sampah rumah tangga diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Kabupaten Jember sendiri masih belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara khusus tentang pengelolaan sampah, akan tetapi pengaturan sederhana tentang pengelolaan sampah diatur didalam Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035, mungkin inilah yang menjadi penyebab terkendalanya masalah penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Jember, sehingga tidak ada aturan atau acuan yang merinci mengenai persoalan sampah bagi masyarakat Jember. Namun, pada tahun 2021 Kabupaten Jember baru memiliki Peraturan Bupati Jember Nomor 90 Tahun

² <https://www.jemberkab.go.id/penanganan-sampah-kini-dan-nanti/>, diakses pada 26 November 2022.

2021 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Dasar pembentukan Perbup ini diatur didalam Pasal 8 Ayat (1) PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Strategi Kabupaten Jember dalam upaya penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga telah diatur didalam Pasal 3 Ayat (3) Perbup Jember Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang berbunyi :

“Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. Pemilahan;
- b. Pengumpulan;
- c. Pengangkutan;
- d. Pengolahan; dan
- e. Pemrosesan akhir.”

Faktanya proses penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dari pihak pemerintah Kabupaten Jember dinilai masih belum optimal terutama pada proses penanganan sampah dari sumber sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tidak terlaksana dengan baik. Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang tidak optimal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang membuang sampah ke tempat yang tidak semestinya seperti membuang di sungai, membuang di selokan, penumpukan sampah yang tidak sesuai dengan semestinya, serta membakar sampah yang mengakibatkan polusi udara.

Permasalahan sampah ini memang menjadi suatu topik permasalahan yang hingga saat ini masih menimbulkan banyak kendala dalam penanganan sampah itu

sendiri. Saat ini banyak sekali berkembang mengenai penelitian-penelitian tentang pengelolaan sampah, yang tentunya baik dari sudut pandang ilmu sosial sampai dengan dari sudut pandang hukum. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Firman Oktaviana Sulistiyono meneliti tentang tanggung jawab pemerintah Kabupaten Jember dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang lebih menitik beratkan mengkaji tindakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.³

Berdasarkan uraian diatas, pembeda penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya yaitu objek kajian undang-undang dan memfokuskan mengenai penanganan sampah rumah tangga. Berdasarkan pembeda tersebut, maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI WILAYAH KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 90 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN JEMBER”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mencoba untuk merumuskan suatu rumusan masalah yaitu: Bagaimana implementasi penanganan sampah rumah tangga di Kabupaten Jember sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan

³ Firman Octaviana Sulistiyono, “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Dalam Menyelenggarakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah,” *Constitution Journal*, Vol. 1, No. 2, (2022), Hal. 157–168.

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui implmentasi penanganan sampah rumah tangga di Kabupaten Jember sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini secara fungsi keilmuan akademis diharapkan berguna untuk dunia akademik sebagai dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan akademik dengan melihat dari sudut pandang ilmu hukum.

b. Manfaat Secara Praktisi

Penelitian ini secara praktisi diharapkan menjadikan sebuah salah satu gambaran atau kajian untuk masyarakat mengenai implementasi Pemerintah Kabupaten Jember tentang pengelolaan dan penanganan sampah rumah tangga di kawasan Kabupaten Jember.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk mengetahui hasil dari sebuah permasalahan yang spesifik, dimana masalah tersebut disebut juga dengan permasalahan penelitian. Isi dari metodologi yaitu bagaimana cara peneliti mekukan sebuah riset penelitian guna untuk menyelesaikan atau menjelaskan suatu

permasalahan. Metode penelitian memiliki beberapa jenis penelitian dan juga sumber data yang akan dipakai oleh peneliti dalam menulis sebuah karya tulis atau sebuah riset.

1.5.1 Metode Pendekatan

Penulisan suatu karya ilmiah memiliki beberapa pendekatan yang dipakai guna untuk membantu dalam memperoleh informasi dan jawaban mengenai obyek permasalahan yang dijadikan bahan dari suatu karya ilmiah tersebut.⁴ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang mengkaji semua undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti guna untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁵ Sedangkan pendekatan konsep (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang melihat berdasarkan dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum guna untuk memecahkan suatu permasalahan atau isu hukum yang dihadapi.⁶

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (*Empiris law research*). Metode penelitian yuridis empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang memiliki cara kerja menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁷ Artinya, penelitian yuridis empiris ini menganalisis serta

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 133.

⁵ *Ibid.*, hal. 133.

⁶ *Ibid.*, hal. 135-136.

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 80.

mengkaji bekerjanya suatu hukum yang hidup didalam masyarakat. Jenis penelitian yuridis empiris ini menitik beratkan kepada bekerjanya suatu hukum di dalam perilaku nyata dalam kehidupan masyarakat.⁸

1.5.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang berupa data primer, dan data sekunder.

a). Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup.

b). Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur lainnya sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau hierarki dalam peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi atau putusan hakim. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan hukum yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);

⁸ *Ibid.*, hal. 80.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 106 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 106 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 90).

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan.

1.5.4 Responden

Responden (Subjek Penelitian) yang dituju oleh peneliti adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dan TPA Pakusari Kabupaten Jember.

1.5.5 Tempat/Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember dengan melihat fenomena permasalahan penanganan sampah rumah tangga dengan melihat data-data yang didapatkan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dan TPA Pakusari Jember. Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan alasan permasalahan sampah rumah tangga yang masih belum tertangani dengan baik di Kabupaten Jember dan daerah Kabupaten Jember sendiri merupakan daerah tempat tinggal peneliti.

1.5.6 Teknik Pengumpulan Data

a). Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang diperoleh langsung dari responden dengan cara mengajukan pertanyaan sesuai dengan isu hukum yang akan dibahas. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan guna untuk menggali informasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dan TPA Pakusari Kabupaten Jember, dengan narasumber sebagai berikut:

1. Bapak Nurul Hidayah selaku penyuluh sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember;

2. Bapak Masbut selaku pengawas TPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember;
3. Bapak Totok selaku operator jembatan timbang TPA Pakusari Kabupaten Jember.

b). Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, gambar, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi pada penelitian ini diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dan TPA Pakusari Kabupaten Jember guna untuk menambah validitas data yang diperoleh.

1.5.7 Teknik Analisis Data

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian yang berupa wawancara dengan pihak instansi terkait dan petugas pelaksana instansi terkait penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan teknik analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut dihubungkan dengan teori-teori atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.